



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Bupati adalah Bupati Karo;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
7. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah;

8. Pemerintah...

8. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada kabupaten memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan...

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

c. penguatan...

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.
- (2) Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten; dan
- (3) Jakstrada kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, bupati bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran...

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Juli 2019


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KARO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karo

Target Pengurangan										
No	Indikator	Tahun								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbuan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	82,415.51	84,063.82	85,745.10	87,460.00	89,209.20	90,993.38	92,813.25	94,669.52	96,562.91
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas		18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)		15,131.49	17,149.02	19,241.20	21,410.21	23,658.28	25,059.58	26,507.46	28,968.87

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Karo

Target Penanganan										
No	Indikator	Tahun								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	82,415.51	84,063.82	85,745.10	87,460.00	89,209.20	90,993.38	92,813.25	94,669.52	96,562.91
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas		73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		61,366.59	68,596.08	65,595.00	66,014.81	66,425.17	66,825.54	67,215.36	67,594.03

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBLUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma , standart, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah - SE Gerakan Pengurangan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (GPS 3R) skala kantor dan RT - SOP Pengelolaan Sampah - SE Pembatasan timbulan sampah - SE penggunaan produk daur ulang, dll	Dokumen	-	2	4	6	10	14	18	22	DLH	Bagian Hukum dan HAM
			Kegiatan Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan sampah runah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga - Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga - Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga - Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	2	4	6	10	14	18	22	DLH	

	b. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Kinerja - Pengelolaan Persampahan Penyusunan keputusan bersama atau kerja sama dalam: a) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										KLHK, Pemprov	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Dinas Perindag, Dinas PUPR
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penguatan komunikasi eksekutif dan legeslatif dalam pengelolaan sampah di daerah	Pertemuan Pertamaun	-	-	1	2	3	4	5	6	DLH	DPRD DPPKAD Bappeda	
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan , kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah - Peningkatan wawasan penyuluh agama, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kader PKK dalam pengelolaan sampah Peningkatan kelembagaan bank sampah Unit Pelaksanaan Tynning of tryner pengurangan sampah rumah tangga	Kelompok	-	-	5	10	15	20	25	30	DLH	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, TP PKK, Camat	
	e. Pembentukan	Program Pengembangan Kinerja	Kali pertamaun	5	5	10	15	20	25	30	35	40		

sistem informasi	Pengelolaan Persampahan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah																		DLH	
	- Pembuatan buku panduan Gerakan Pengurangan Sampah 3R (GPS 3R)	buku	-	-	500	700	900	1000	1200	1500										
	- Pembuatan plank himbauan pengelolaan sampah	unit	4	8	13	16	20	25	30	35										
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																		DLH	Bappeda Camat Merek
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Pertemuan	-	-	1	2	3	4	5	6										
	- sosialisasi pembentukan binaan GPS 3R/ Geopark Danau Toba		-	-	1	2	3	4	5	6										
	- pembinaan dan pembentukan bank sampah di Kec. Merek sebagai lokasi daerah Geopark	Kelompok	-	-	1	2	3	4	5	6										
	Kegiatan penyediaan sapras pengelolaan sampah	Set	-	-	-	30	30	30	60	60									DLH	
	- wadah sampah terpilah mendukung Gerakan Pengurangan Sampah 3R																			
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																			
	Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim (pembinaan dan pembentukan kampung iklim)	Desa	-	3	5	5	5	7	7	7	7								DLH	Seluruh Camat Kab. Karo, Yonif Simbisa
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan LH																			
	(Sekolah Adiwiyata)																			
Pembinaan teknis kepenyuluhan oleh penyuluh agama ke sekolah, mesjid, lembaga, kantor, dll	Kecamatan	-	-	2	3	4	5	6	7										Kementrian Agama	Dinas Kesehatan Dinas P&K Perkimlh Camat Wali Nagari

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													
			Kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah perda pengelolaan Sampah													
			Dokumen	1	1	1	1	2	2	2	2	DLH	Bag. Hukum dan DPRD			
			-	-	-	1	1	1	1	1	1					
			-	Penyusunan Kajian dan Standart retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen											
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Propinsi dan daerah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan														
		Kegiatan kerjasama pengelolaan sampah: a. Pembinaan Pemulung	Kali	-	-	-	1	2	3	4	5	DLH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas PUPR Kab. Karo			
		b. Anggaran Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pengoperasian TPA	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH, Kementerian PUPR				
		c. Anggaran pembangunan TPS3R	Unit	-	1	2	2	2	2	2	2	DLH, DLH Provinsi				
		d. Anggaran Pembangunan PDU	Unit	-	-	-	1	1	2	2	2	DLH, DLH Provinsi				
		e. Anggaran Pembangunan Rumah Kompos sistem Kota	Unit	-	20	21	25	25	30	30	30	DLH, Dinas PUPR				
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan														
		Penguatan Komunikasi eksekutif dan legislative dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di	Pertemuan/tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	DLH	DPRD Bappeda			

[illegible]

		Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang LH (pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sampah	Pelaku Usaha	-	-	-	2	2	2	4	4	4	DLH	Satpol PP
i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Izin/Tahun	-	-	1	2	3	4	5	6	DLH	DPM TSP		
j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna	dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Organisasi Peduli Lingkungan		



 BUPATI KARO,

 TERKELIN BRAHMANA